



**KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
Nomor : 188 /32/Kept./403.408.9/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENDATAAN INDEKS DESA
TAHUN 2025**

KEPALA DESA MANJUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, telah diatur bahwa Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 15);
 11. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
 12. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
 14. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024
Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Hal : Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
2. Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
3. Buku Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, memberikan buku panduan dan kuesioner pendataan Indeks Desa;
- b. mengumpulkan data, menginput data, melakukan perbaikan data, dan mengirim data;
- c. mengunggah hasil Pendataan Indeks Desa : kuesioner Indeks Desa dan template Indeks Desa secara lengkap dan benar yang meliputi :
 1. template Staf Petugas Desa dan LKD;
 2. template Musyawarah Desa;
 3. template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 4. template RT belum berlistrik;
 5. template BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
 6. template KPMD Posyandu; dan
 7. template Pekerja Migran Indonesia (PMI).

dalam format excel ke web <https://id.kemendesa.go.id>. selanjutnya diunduh kembali sebagai bahan musyawarah di Desa;

- d. melakukan musyawarah di Desa untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian rekomendasi dari pihak terkait;
- e. hasil musyawarah dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau tenaga pendamping profesional di Desa.
- f. hasil musyawarah digunakan untuk input data ke dalam sistem sebagai dasar pelaporan hasil pendataan;

g. pelaporan hasil pendataan disampaikan oleh kepala Desa kepada camat dilengkapi dengan dokumen berita acara;

h. mengunggah kembali kuesioner excel Indeks Desa dan template Indeks Desa hasil musyawarah di Desa beserta Berita Acara yang telah ditandatangani.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Manjung

Tanggal 17 April 2025

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO